Education, Language, and Culture (EDULEC)
e-ISSN : 2809-3135
p-ISSN : 2809-6088
Volume.5 Issue.1 April 2025, PP: 107-127
DOI: https://doi.org/10.56314/edulec.v5i1.310

Dampak Dari Kecanduan Judi Online (Judol) Terhadap Perekonomian Keluarga di Kecamatan Mamajang Kota Makassar

Ayu Indira Sangaji
Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia
Emaill: indirachannel7@gmail.com

Received; *25 April 2025,* ***Accepted***; *28 April 2025,* ***Published***; *30 April 2025*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak dari kecanduan judi online (judol) terhadap perekonomian keluarga dan mengetahui penanggulangan judi online di kecamatan mamajang kota makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriftif, Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, yang artinya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh langsung dari informan dilapangan yang berjumlah sebanyak 10 orang dengan teori yang digunakan perilaku sosial dan disorganisasi sosial. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya judi online yaitu a). faktor lingkungan disekitar, b). factor pergaulan di warkop c.) persoalan ekonomi. Adapun dampak terjadinya judi online adalah a). memperburuk finansial ekonomi keluarga, b). merusak psikis pasangan dan anak, c), kriminalisasi. Serta adapun penanggulangan judi online yaitu; a). Penyuluhan yang dilakukan pemerintah, b) kajian keagaamaan agar dapat mengurangi tingkat perjudian online yang ada di kecamatan mamajang kota makassar.

Kata kunci: *Dampak, Kecanduan, Judi Online, Perekonomian Keluarga*

Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan melawan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum. Menurut Bagian 303 (3) KUHP, dan Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram (Iskandar, Amir and Kasim, 2023).

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Kemudian Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula" (Fikri, 2022). Perjudian menurut Kartini Kartono adalah: "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Prasetya, Nurdin and Gunawan, 2021).

Dahulunya perjudian menyerang pria dewasa namun sekarang menjalar kesetiap elemen masyarakat, baik itu anak-anak, pelajar, remaja, dan bahkan orangtua-orangtua yang beranak cucu dan tidak mamandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan (Nugroho, 2021). Judi secara garis besar memiliki fenomena yang unik, Semakin diberantas oleh penegak hukum, maka semakin berkembang pula tindakan perjudian dikalangan masyarakat, meski dilarang oleh hukum dan agama, namun perkembangannya tetap semakin maju, Meski tahu bahwa judi merupakan perbuatan yang merusak, namun judi tetap menjadi permainan yang paling banyak diminati oleh kalangan Masyarakat.

Hadirnya internet membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara cepat (Ferdinandus Jebarus, 2023). Sehingga tidak dapat dipungkiri selain membantu didalam aktivitas manusia baik dalam memperoleh informasi ataupun berkomunikasi, internet justru disalah gunakan sebagai media untuk tindakan menyimpang salah satunya judi yang dilakukan secara online, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari system perjudian itu sendiri (Anggraeni, 2017). Salah satunya adalah judi online, karena dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya dengan duduk santai di depan laptop atau melalui ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan internet, judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dengan kata lain perjudian online dilakukan secara taruhan, misalnya objek taruhannya pada cabang olahraga yang ditayangkan di TV seperti sepak bola, dan juga dengan mengakses situs judi online seperti mixparlay atau judi sport dan slot (Sriwahyuni, dkk, 2023).

Masyarakat yang ada di Kecamatan manggala yang ada di Kota Makassar sering melakukan perjudian pada jenis mixparlay dan slot baik di dalam lingkungan rumah atau warkop sekitanya, karena jenis judi online ini mudah di akses serta strateginya pemain bisa pasang taruhan rendah dan menang banyak. Oleh karena itu masyarakat lebih memelih jenis judi online tersebut karena buat mereka lebih menguntungkan. Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negative dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya.

Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya. Beberapa contoh yang dapat dilihat pada masyarakat pengguna judi online adalah terkurasnya uang simpanan dan terpaksa harus memimjam, selain itu ada juga masyarakat yang harus menjual harta bendanya dikarenakan kalah dalam bermain judi, meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kecanduan bermain judi, dipecatnya dari tempat dia bekerja karena menyalah gunakan tanggung jawab sehingga menjadi

pengangguran, dan Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online tersebut (Iskandar, Jalal, 2023). Sudah menjadi tragedy di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Asumsinya judi online ini tentu berdampak pada moral masyarakat sehingga mengalami demoralisasi sehingga mengakibatkan berpikir yang tidak lagi rasional. Dari segi ekonomi juga tentu perjudian berdampak besar terhadap keluarga Dimana keluarga yang miskin akan semakin miskin (Syatar dkk., 2024), disharmonisasi keluarga yang dapat memicu perceraian, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Ardison, yang berjudul "Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap)Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa", mengemukakan bahwa dampak negatif dari perjudian yang terjadi di tengah masyarakat adalah berdampak pada ekonomi keluarga. Keadaaan ekonomi keluarga semakin tidak stabil dan bisa berubah secara drastis. Bagaimana tidak, seseorang jika tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi maka ia akan berusaha untuk mendapatkan uang agar dapat bermain judi kembali, seperti menjual harta benda yang dimilikinya, berhutang sana sini, menggadaikan barang-barang berharga, bahkan sampai menjual peninggalan harta warisan keluarganya yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik.

Beberapa teori yang berhubungan dengan perilaku sosial Skinner sebagai Bapak Perilaku Sosial (Behaviorisme) menyatakan bahwa perilaku sosial adalah perilaku yang dapat diamati dan determinan dari lingkungannya (Ulya, Sucipto and Fathurohman, 2021). Dari definisi ini dapat diambil Kesimpulan bahwa perilaku sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih akibat adanya stimulus atau pengaruh dari lingkungan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan lingkungan, di mana melibatkan faktor kognisi untuk menentukan individu tersebut menerima atau menolak pengaruh dari lingkungannya (Nur and Kasim, 2023). Perjudian juga dapat dikaitkan dengan bentuk perilaku sosial, proposisi sukses yaitu semakin sering tindakan itu memperoleh ganjaran maka akan sering pula untuk dilakukan. Perjudian akan sering diulangi bila pelaku mendapatkan keuntungan secara terus-menerus tiap berjudi (Anggraeni, 2017). Proposisi stimulus yaitu jika dimasa lalu terjadi stimulus khusus yang merupakan peristiwa yang mendapatkan ganjaran bila dilakukan, maka semakin mirip stimulus yang sekarang dengan yang lalu akan sering mengulang tindakan tersebut.

Kebutuhan yang semakin meningkat menjadi alasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang juga turut mendukung dari aktifitas judi online pada masyarakat di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Internet dan individu, merupakan hal yang berhubungan erat. Keduanya saling bergantung satu sama lain, dimana internet diciptakan sebagai media informasi, hiburan, dan bisnis. Selain, teori perilaku sosial, teori yang relevan untuk menjelaskan judul "Dampak dari kecanduan judi online (judol) terhadap perekonomian keluarga di

kecamatan mamajang kota makassar" yaitu teori disorganisasi sosial. Pembahasan ini dapat dibahas secera mendalam menggunakan teori disorganisasi sosial. Pengertian teori disorganisasi sosial merujuk kepada gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu, fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. istilah perubahan sosial (social change) merupakan salah satu terminologi yang menjadi inti studi sosiologi dimana dalam masyarakat baik dari tingkatan yang kecil sampai besar selalu bersentuhan dengan perubahan, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Burhan Bungin mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat semua unsurunsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan Masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sisitem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya, dan sisitem sosial baru

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Subjek penelitian yaitu sebanyak 10 orang. Pemilihan subjek penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria Masyarakat yang kecanduan judi online di Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang berlokasi di Jl. Kakatua Lr.6a Kota Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berupa laporan akhir. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman yang mencakup langkah yaitu Data Reduction, Data Display dan Conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian. Rumusan masalah menjadi rujukan hasil penelitian yang terkait dengan penyebab terjadinya judi online terhadapmasyarakat, dampak judi online terhadap perekonomian keluarga, serta Upaya penanggulangan dampak judi online terhadap perekonomian keluarga. Dari ketiga hasil penelitian tersebut telah dilkaukan melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakuakan dilokasi penelitian. Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyebab terjadinya judi online terhadap masyarakat, dampak judi online terhadap perekonomian keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Judi Online

Perjudian adalah suatu bentuk pertaruhan dengan uang yang kemudian pemenangnya akan mendapatkan semua uang taruhan tersebut. Judi online dapat membuat orang kecanduan karena hasilnya yang menggiurkan dapat membuat mereka ketagihan untuk mencobanya secara terus menerus. Banyak orang yang awalnya terlibat dalam permainan judi online hanya untuk coba-coba dan memperoleh kemenangan yang kemudian membuat mereka candu untuk terus mencobanya dengan bahan taruhan yang lebih besar karena

semakin besar jumlah taruhannya maka semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh. Tanpa berpikir sebaliknya bahwa semakin banyak jumlah taruhannya, maka jika kalah akan semakin besar pula kerugian yang mereka dapat. Saat ini, banyak orang yang tergiur untuk mengikuti permainan judi online karena adanya akses internet yang memudahkan mereka dan adanya anggapan bahwa judi online lebih aman dimainkan karena para pemain tidak harus saling bertemu dan dapat menggunakan nama samaran, sehingga identitas mereka hanya akan diketahui oleh platform, bukan pemain lainnya. Adapun yang menjadi salah satu penyebab terjadinya judi online adalah faktor lingkungan dan masalah perekonomian.

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai peristiwa, situasi dan kondisi di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak atau perkembangan individu. Lingkungan ini terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang ada di sekitar individu seperti keadaan rumah, pekarangan, tanah, air, musim dan sebagainya. Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat ini terdapat interaksi individu satu dengan individu lain. Keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu.

Faktor lingkungan disebut juga faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan sebagainya yang sering dikemukakan dengan pengertian milleu. Pengaruh Pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar itu sebenarnya terdapat perbedaan. Pada umumnya pengaruh lingkungan bersifat pasif, dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Lingkungan memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan kepada individu. Bagaimana individu mengambil manfaat dari kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tergantung kepada individu yang bersangkutan, Akan tetapi dikalangan masyarakat di era sekarang terutama di sosial media maraknya dengan perjudian online. Sebagian masyarakat terjerumus dalam melakukan hal tersebut karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara yang berinisial MR bahwa :

> "Awalnya saya tidak terlalu tahu seperti apa itu cara mainnya judi online akan tetapi semenjak saya ikut terus gabung dengan teman sekitar akhirnya mulai ikut main judi online dan setiap kali main timbul rasa penasaran dan menantang sekali jadi sampai sekarang masih main tapi tidak sesering dulu"

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya salah satu penyebab terjadinya judi oneline adalah karena adanya faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah karena dipengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Sama halnya yang dikatakan oleh saudara yang berinisial MH, ia mengatakan bahwa:

> "Sebenarnya saya tidak tertarik untuk main judi online, akan tetapi karena setiap kita nongkrong di warkop sekitaran sini teman yang lain main judi

online,dan saya diajak untuk mencoba dan akhirnya saya mulai tertarik unuk main juga"

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari iforman diatas diketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadi judi online, disebabkan oleh lingkungan yang sebagian masyarakat setempat juga ikut serta dalam melakukan perjudian, sehingga masyarakat juga ikut penasaran dan mulai juga ikut-ikutan dalam perjudian online. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Keadaan atau kondisi lingkunganlah yang dapat dikatakan sebagai sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena memiliki kedekatan yang baik diantara teman sejawat, sebaya, kelompok dan lainya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan, rayuan tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada perjudian, agar juga dapat berpartisipasi ikut dalam permainan judi online tersebut. Sehingga setiap hari mereka bermain judi online tersebut. Olehnya itu Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang menguntungkan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Hal itu berarti, sikap dan perlakuan orangtua terhadap anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perkembangan psikis anak.

b. Faktor Perekonomian

Habits/kebiasaan berjudi online dapat bervariasi bagi setiap individu. Namun, ada beberapa kebiasaan umum yang sering terkait dengan berjudi online. Seseorang yang terbiasa berjudi online mungkin menghabiskan banyak waktu di depan laptop atau perangkat lainnya untuk bermain game judi online. Mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tugas rumah tangga.Salah satu kebiasaan berjudi online yang berbahaya adalah mengabaikan manajemen keuangan yang sehat. Seseorang mungkin menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya mereka belanjakan untuk berjudi online.

Mereka juga berupaya meminjam uang atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain demi memenuhi kebiasaan berjudi mereka. Kebiasaan berjudi online yang berlebihan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Mereka mungkin menjadi gelisah, mudah tersinggung, atau terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, mereka mungkin juga berbohong kepada orangorang terdekat tentang sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan berjudi. Seseorang yang sering berjudi online mungkin cenderung mengabaikan kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka mungkin mengabaikan pola makan yang sehat, kurang tidur, atau kurang berolahraga karena terlalu terfokus pada aktivitas berjudi online. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi sebagai akibat dari kebiasaan berjudi yang tidak sehat. Kebiasaan berjudi online diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu yang berinisial S, ia mengatakan bahwa;

"Dengan melakukan judi online suami saya mulai lalai dari pekerjaannya, menyalah gunakan dana perusahaan untuk beralih ke judi online sehingga suami saya diberikan SP terakhir untuk pengundurkan diri dari tempat dia bekerja, bahkan hal tersebut mulai menjadi kebiasaan dan kecanduan, alhasil sangat mengganggu Kesehatan psikisnya. Selain itu juga berpengaruh pada perekonomian kami yang menimbulkan percecokan setiap harinya".

Kebiasaan berjudi online yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menghentikan diri. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengontrol keinginan untuk berjudi, meskipun mereka menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan judi yang serius. berjudi online dapat memiliki dampak negatif yang serius pada kehidupan seseorang.

2. Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negative. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan berdasarkan arti tersebut, maka yang dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari perjudian online di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang perjudian online yang berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sebagian masyarakat yang berada di kelurahan Bacukiki telahmelakukan perjudian online, hal tersebut dipicu karena rendahnya partisipasi dari keluarga dan pemerintah setempat, sehingga secara tidak langsung berdampak pada pemahaman perekonomian keluarga baik itu hukum agama maupun hukum yang berlaku di negara ini. Adapun salah satu dampak yang dirasakan oleh keluarga akibat judi online adalah sebagai berikut:

a. memperburuk kondisi finansial/Ekonomi keluarga

Salah satu risiko yang dialami oleh keluarga judi online adalah merosotnya keadaan keuangan seseorang. Meskipun mereka mungkin menghasilkan keuntungan besar pada awalnya, akan tetapi kebanyakan orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Sehingga dapat menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga terkait ekonomi keluarga, sebagaimanaa yang telah dijelaskan oleh informan yang berinisial S, yang berprofesi buruh, ia mengatakan bahwa:

"Saya melakukan judi online sebenarnya karena masalah perekonomian atau pendapatan saya kurang tercukupi bagi keluarga, dan pada saat saya ikut mencoba melakukan perjudian saya tertarik karena keuntungannya sangat besar. Akan tetatapi tanpa saya sadari bahwa keuntungan tersebut malah membuat saya semakin penasaran untuk melakukan taruhan, sehingga dengan cara apapun saya lakukan demi mendapatkan keuntungan yang ditawarkan olehnya itu saya melakukan pinjaman kepada

teman demi judi online tanpa sepengetahuan istri, dan menyebabkan perekonomian kami mulai tidak stabil".

Hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa judi online memberi efek yang dapat mempengaruhi perekonomian keluarga, meskipun awalnya memberi keuntungan yang sangat besar, akan tetapi dapat menyebabkan pelaku tersebut semakin penasaran sehingga melakukan pinjaman kepada kerabat atau teman dekat, yang dapat menyebabkan hutang,dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri atau keluarga lainnya. Dengan tindakan yang dilakuakan akan mengakibatkan bisa terjadinya perselisihan dalam keluarga antar istri dengan suami. Hal tersebut juga dikatakan oleh ibu yang berinisia H menungkapkan bahwa:

"Judi online ini memberi pengaruh buruk terhadap rumah tangga, karena perselisihan yang kecil mulai sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi yang muali tidak stabil, dan ternyata suami saya melakukan judi online sebelumnya, yang tanpa sepengetahuan saya ada beberapa penagih aplikasi pinjaman online yang datang ke rumah".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan dapat dijelaskan bahwa memang benar dengan melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil kemudian besar antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan bahkan perceraian yang diakibatkan oleh judi online.

b. Merusak hubungan sosial lingkumgan sekitar.

Judi online sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menambah pendapatan ekonomi, akan tetapi dengan judi online pulalah dapat mengakibatkan dampak dilingkungan masyarakat setempat. Salah satu efeknegatif dari bermain judi online adalah merusak hubungan dengan orangorang terdekat, seperti teman, keluarga, dan pasangan. Jika terus menandaskan uang dan waktu untuk bermain judi online,cenderung mengabaikan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan bermasuarakat. Hubungan sosial yang ada dimasyarakat mulai kurang stabil karena diakibatkan perkembangan zaman yang begitu cepat dan semua informasi mudah diketahu melalui internet. Sama halnya denga judi online, perjudian ini sangat berdampak pada lingkungan masayarakat setempat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak T selaku masyarakat yang tinggal di kecamatan mamajang kota makassar yang mengatakan bahwa:

"Perjudian online tidak hanya dilakukan oleh yang sudah berumah tangga akan tetapi remaja juga mulai ikut gabung, perjudian dilakuakn dengan cara nongkrong samapai jam 2 malam, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat yang lain, karena merasa terganggu".

Wawancara yang dengan informan, memberikan pemahaman bahwa perbuatan judi online yang dilakukan masyarakat memberikan masalah terhadap kenyamanan masyarakat yang lainnya dikarenakan mereka melakukan perjudian

samapai tengah malam bahkan sampai subuh. Apabila hal tersebut akan memicu terjadinya konflik dimasyarakat diakibat oleh perjudian online.

c. Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam perjudian online adalah proses atau Tindakan menganggap perjudian online sebagai kegiatan yang melanggar hukum dan memperlakukan pelaku atau peserta perjudian online sebagai pelanggar hukum yang dapat dituntut dan dihukum atas aktivitas mereka. Kriminalisasi ini dapat melibatkan pembuatan undang-undang yang secara khusus melarang perjudian online, penegakan hukum terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam perjudian online, serta penuntutan dan pengadilan terhadap mereka yang diduga melanggar hukum terkait perjudian online. Kriminalisasi perjudian online dapat berbeda-beda di setiap negara, karena hukum perjudian dan hukum internet dapat bervariasi. Beberapa negara melarang perjudian online secara tegas, sementara negara lain mungkin mengizinkannya dengan beberapa pembatasan. Ada juga negara yang tidak memiliki hukum yang jelas mengenai perjudian online.

Alasan di balik kriminalisasi perjudian online dapat berkisar dari kekhawatiran terkait masalah perjudian seperti kecanduan dan penipuan, hingga kepentingan ekonomi dan perlindungan monopoli perjudian negara. Namun, pandangan terhadap perjudian online dapat beragam, dan ada negara yang memilih untuk mengatur perjudian online daripada melarangnya sepenuhnya. Perjudian online dikalangan masyarakat, khususnya Kelurahan Bumi Harapan telah melakukan perjudian, tindakan tersebut sangatlah memberi efek kepada masyarakat lain bahkan keluarga mereka sendiri terutama dari segi perekonomian keluarga.

3. Penanggulangan Judi Online

Upaya yang dilakukan penanggulangan judi online sampai sekarang masih sukar untuk dilakukan oleh pemerintah setempat, akan tetapi perjudian online bisa ditangani oleh kesadaran masayarakat yang melakukan perjudian mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian online. Perjudian online sebenarnya dapat dihentikan secara bertahap oleh pemerintah setempat dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian, adapun cara yang dilakukan dalam penaggulangan perjudian online adalah melakukan himbauwan atau penyuluhan tentang bahaya judi online dan Penyuluhan agama islam yang bersifat preventif dan refresif Kepolisian memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui mediainternet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Dengan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, secara tidak langsung masyarakat akan berfikir dua kali sebelum melakukan perjudian online

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Faktor penyebab judi online, salah satu yang nejadi penyebab judi online adalah faktor lingkungan dimana masyarakat akan terjerumus karena ajakan dan sfat rasa penasaran, dan juga dari segi persoalan ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukuoi kebutuhan tiap harinya. Dampak judi online, pertama, memperburuk secara finansial perekonmian keluarga. Melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil kemudian besar antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan atau perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online. Kedua, merusak hubungan sosial dilingkungan sekitar. hubungan sosial masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dimana yang dulunya saling menyapa ketika bertemu akan tetapi semenjak adanya perjudian online masyarakat sudah mulai tidak saling berkomunikasi.

Saran yang bisa peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah a) Masyarakat diharapak agar mematuhi aturan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah agar terciptanya masayarakat yang rukun dan sejahtera. b) Pemerintah setempat agar kiranya mampu memberikan suatu kebijakan demi kenyamanan masyarakat serta memberi kesempatan untuk mengembangkan usaha agar mereka tidak lagi melakukan judi online yang dapat mengakibat ketidaknyamana masyarakat lain.

REFERENSI

Abdul Malik Iskandar, Jalal, H.K. (2023) 'Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Film "Sepatu Dahlan" Karya Benni Setiawan dan Manfaatnya Dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA', *EDULEC: Education, Language, and Culture Journal*, 3(3), pp. 318–328. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.56314/edulec.v3i3.

Anggraeni, L. (2017) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini di Sekolah Dasar Kartika VIII-5 Jakarta Selatan Tahun 2014', *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), pp. 23–28. Available at: https://doi.org/10.29313/ga.v1i2.3383.

Ferdinandus Jebarus, Arfenti Amir, Muh. Reski Salemuddin, Sriwahyuni, H.K. (2023) 'Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Anak Kecanduan Game Online Di Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan TamalateKota Makassar', *Education, Language, and Culture (EDULEC)*, 3(1), pp. 56–68. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.56314/edulec.

Fikri, H. (2022) *Dampak Game Online Terhadap Perilaku Interaksi Sosial pada Remaja di Lingkungan Aik Ampat Bawak Gunung*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM. Available at: http://etheses.uinmataram.ac.id/3191/%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3191/1/Haekal Fikri 180303024.pdf.

Iskandar, A.M., Amir, A. and Kasim, H. (2023) 'Social Adaptation of Immigrant Communities in Urban Communities', *JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI (MUDIMA)*, 3(12), pp. 2483–2490. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55927/mudima.v3i12.7132.

Nugroho, A.C. (2021) 'Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik)', *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), pp. 185–194.

Nur, H. and Kasim, H. (2023) 'Interaksi Sosial Pada Remaja Putus Sekolah Di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor', *Phinisi Integration Review*, 6(1), p. 019. Available at: https://doi.org/10.26858/pir.v6i1.44293.

Prasetya, A., Nurdin, M.F. and Gunawan, W. (2021) 'Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal', *Pendidikan Sosiologi*, 11(1), pp. 929–939. Available at: http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal.

Sriwahyuni, Muh. Reski Salemuddin, H.K. (2023) *Kapita Selekta Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Syata, Wahyu Muh, Abdullah Igo B.D, & Bellona Mardhatillah Sabillah. (2023). Problem Solving: Economic Learning Strategies. *IJOLEH : International Journal of Education and Humanities*, *2*(2), 85–94. https://doi.org/10.56314/ijoleh.v2i2.163

Ulya, L., Sucipto, S. and Fathurohman, I. (2021) 'Analisis Kecanduan Game Online Terhadap Kepribadian Sosial Anak', *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), pp. 1112–1119. Available at: https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1347.